

ABSTRAK

Sulasmin Hudji, 271 411 125, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Asusila Pada Anak, (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo dengan putusan perkara nomor 226/pid.b/2011/PN.grtlo dan putusan perkara nomor 11/pid.b/2013/PN.grtlo). (Dibimbing Oleh Dr Fence M. Wantu SH.,MH Selaku pembimbing I Dan Ismail Tomu SH.,MH Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap kasus asusila pada anak dalam putusan perkara nomor 226/pid.b/2011/PN.grtlo dan putusan perkara nomor 11/pid.b/2013/PN.grtlo. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif ini dimaksudkan untuk mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Adapun yang didapatkan dari penelitian ini. **Pertama**, dalam perkara ini Undang-Undang yang diterapkan adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat 1 (satu) dan 2 (dua). Hal ini disebabkan karena terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, maka Undang-Undang khusus perlindungan anak yang mengaturnya. **Kedua**, dalam menjatuhkan hukuman terdapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu pertimbangan hakim yang dapat memberatkan dan pertimbangan hakim yang dapat meringankan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan terhadap anak dibawah umur, terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya menjadi tauladan yang baik dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Kata Kunci : asusila, kekerasan, memaksa, dan melakukan persetubuhan

